



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.SS

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Air Molek, xxx, agama Islam, pendidikan S1 pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di xxx RT.xxx RW. xxx Desa Xxx Kecamatan Xxx Kabupaten Halmahera Timur, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

Melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Purworejo, xxx, agama Islam, pendidikan SMA pekerjaan xxx, tempat tinggal di Jalan xxx RT.xxx RW. xxx Desa Xxx Kecamatan Xxx Kabupaten Halmahera Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama Soasio;

Setelah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memeriksa bukti-bukti baik berupa bukti surat maupun bukti saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Maret 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio dengan register perkara Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.SS, tanggal xxx setelah diperbaiki mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal xxx, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Rengat Nomor : xxx tanggal xxx ;

Hlm 1 dari 12. Putusan Nomor 45/Pdt.G/2021/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 1 tahun 5 bulan, selanjutnya tinggal di Buli sampai sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 1. xxx, laki-laki, umur 11 tahun
 2. xxx, laki-laki, umur 6 tahun ;kedua anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Penggugat ;
4. Bahwa sejak Maret 2016 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan antara lain :
 1. Tergugat mempunyai sifat egois ;
 2. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam rumah tangga ;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2021 yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 bulan;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, oleh karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soasio segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Pengugat (Penggugat);

Hlm 2 dari 12. Putusan
Nomor
45/Pdt.G/2021/PA.SS



3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil oleh jurusita Pengganti Pengadilan Agama Soasio secara resmi dan patut;

Bahwa meskipun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan namun majelis hakim tetap memberikan nasihat kepada Penggugat untuk mengurungkan kehendak cerainya dan bersabar dalam membina rumah tangga serta hidup rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakil/kuasanya, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dengan dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum;

Bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak datang dan tidak menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti berupa surat dan saksi sebagai berikut:

I. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxx tanggal xxx, yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Kabupaten Halmahera Timur, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup. Bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx tanggal xxx yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx Kabupaten Indragiri Hulu Riau, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup. Bukti P.2;

Hlm 3 dari 12. Putusan
Nomor
45/Pdt.G/2021/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Saksi:

1. xxxx, Tempat tanggal lahir Lolobata, xxx, agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Halmahera Timur;

Dihadapan sidang, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Buli Halmahera Timur sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa sejak bulan Matet 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak;
- Bahwa sejak bulan Januari 2021 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah
- Bahwa selama selama berpisah, Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat;
- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat, xxxx tempat tanggal lahir, Tepeleo, xxx agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa xxx Kecamatan Xxx, Kabupaten Halmahera Timur;

Dihadapan sidang, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

Hlm 4 dari 12. Putusan
Nomor
45/Pdt.G/2021/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Buli Halmahera Timur sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa sejak bulan Matet 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak;
- Bahwa sejak bulan Januari 2021 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah
- Bahwa selama selama berpisah, Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat;
- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat cukup dengan bukti yang ada dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil oleh jurusita Pengganti Pengadilan Agama Soasio;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan Pasal 718 ayat (1) R.Bg sehingga pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut, namun ternyata Tergugat tidak datang

Hlm 5 dari 12. Putusan
Nomor
45/Pdt.G/2021/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya datang menghadap di persidangan serta ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini harus diperiksa secara verstek dan putusan dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat sepanjang berdasar hukum dan beralasan sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya maksimal dengan menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah namun sejak bulan Maret 2016 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sejak bulan Januari 2021 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya namun oleh karena perkara a qua adalah perceraian yang mempunyai dampak bagi keluarga baik secara psikologis maupun sosiologis, maka Majelis Hakim memerintahkan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat tentang identitasnya, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup adalah merupakan akta autentik, isi bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna bahwa Penggugat berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Soasio;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan

Hlm 6 dari 12. Putusan
Nomor
45/Pdt.G/2021/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P.2 berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup adalah merupakan akta autentik, isi bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai alasan-alasan perceraian, Penggugat mengajukan bukti dua orang saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat dimuka persidangan telah menghadirkan dua orang saksi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara Islam yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Maret 2016 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering bertengkar yang disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak, dan sejak bulan Januari 2021 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, sudah ada upaya keluarga untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut telah menghadap dan dipanggil satu persatu masuk ruangan sidang dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah, dengan demikian syarat formil telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa keterangan yang sampaikan oleh saksi-saksi tersebut sesuai fakta berdasarkan penglihatan, pendengaran dan pengalaman sendiri para saksi, dan saling bersesuaian satu sama lain dengan demikian syarat materiil telah terpenuhi oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi di persidangan, maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal xxx;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di Buli Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;

Hlm 7 dari 12. Putusan
Nomor
45/Pdt.G/2021/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Maret 2016 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak;
- Bahwa sejak bulan Januari 2021 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut dapat disimpulkan fakta hukum adalah:

- Bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Soasio;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikauruniai dua orang anak yang bernama xxx dan xxx;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2021;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkar yang terus menerus yang akibatnya berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2021 dan selama pisah Tergugat tidak menafkahi Penggugat sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan hak dan kewajiban dalam keluarga, setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan rasa bahagia,

Hlm 8 dari 12. Putusan
Nomor
45/Pdt.G/2021/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aman, tenteram dan damai untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan yang tentunya bergantung pada kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut, sebagaimana Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa rasa bahagia, aman, tenteram dan damai seperti yang disebutkan diatas, berdasarkan fakta hukum tidak lagi dirasakan oleh Penggugat dan Tergugat karena hidup terpisah sejak Januari 2021 tanpa saling memedulikan, Penggugat juga telah dinasihati oleh majelis hakim dalam persidangan akan tetapi tidak merubah niat Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dan selama persidangan, Penggugat juga telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, tidak mau rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat adalah merupakan suatu bukti pula bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (*marriage break down*) dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat seperti tersebut diatas telah menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga yang demikian telah jauh menyimpang dari cita-cita yang digariskan dalam ajaran Islam untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (b) dan Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat dipandang beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dinyatakan tidak hadir di persidangan, sedang gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa talak merupakan hak suami sebagaimana ketentuan Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam namun oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat, maka hak talak suami dijatuhkan oleh Pengadilan Agama

Hlm 9 dari 12. Putusan
Nomor
45/Pdt.G/2021/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Penggugat dengan *talak ba'in shughra* sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian antara Penggugat dengan Tergugat merupakan yang pertama kali, maka majelis hakim menjatuhkan talak kepada Penggugat dengan *talak satu ba'in shughra*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Pengugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.120.000,- (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 30 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1442 Hijriyah., oleh kami oleh Dacep Burhanudin, S.Ag.,M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Zaki Amin Amrullah, SHI. dan Choirul Isnani, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ibnu Rusdi, SHI. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hlm 10 dari 12. Putusan
Nomor
45/Pdt.G/2021/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

AHMAD ZAKI AMIN AMRULLAH, SHI
S.Ag.,M.H.I

DACEP BURHANUDIN,

Hakim Anggota,

CHOIRUL ISNAN, SH.

Panitera Pengganti,

IBNU RUSDI, SHI

Perincian biaya perkara

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	1.000.000,-
4. PNBP panggilan	Rp	20.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,-
6. Meterai		10.000,-
Jumlah	Rp	1.120.000,-

Hlm 11 dari 12. Putusan
Nomor
45/Pdt.G/2021/PA.SS



(satu juta seratus dua puluh ribu rupiah)

Hlm 12 dari 12. Putusan
Nomor
45/Pdt.G/2021/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)